

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam beberapa tahun terakhir persaingan yang terjadi didalam dunia usaha semakin hari semakin ketat. Setiap perusahaan berusaha untuk menciptakan sejumlah strategi yang dianggap tepat untuk memenangkan persaingan bisnis khususnya didalam mempengaruhi *stakeholders* untuk berpartisipasi di dalam perusahaan. Salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing adalah dengan berusaha melakukan sejumlah pengungkapan yang berkaitan dengan informasi penting tentang aktifitas yang dijalankan perusahaan seperti pengungkapan intelektual dan pengungkapan terhadap bentuk pertanggung jawaban pada lingkungan.

Tarney dan Dodd (2009) menjelaskan bahwa pengungkapan merupakan sejumlah informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan dan non financial yang dimiliki sebuah perusahaan dan merupakan bagian dari proses akuntansi. Pengungkapan (*disclosure*) dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Pengungkapan sukrela merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau imagenya dalam pangan stakehokders. Salah satu bentuk pentungkapan wajib yang dapat dilakukan perusahaan adalah kesadaran perusahaan melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR). Pelaksanaan CSR lebih ditujukan untuk menciptakan image atau citra positif dalam diri masing masing *stakeholders* terhadap perusahaan (Handani, 2017).

Pelaksanaan *corporate social responsibility* diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas khususnya pasal 74 ayat 1 yang dinyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bila ketentuan tidak dijalankan maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan udang-undang. Selain itu peraturan pelengkap yang membahas tentang *corporate social responsibility* berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Konsep dalam PP Nomor 47 tahun 2012 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan batubara serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan bumi.

Menurut Makhmud dan Djakman (2012) *corporate social responsibility* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya dan sebagai salah satu bentuk pengkomunikasian kegiatan ekonomi perusahaan

kepada para *stakeholders* perusahaan. Dalam melaksanakan CSR setiap perusahaan diwajibkan melakukan pengungkapan terhadap sejumlah indikator. CSR telah beberapa kali mengalami revisi dan perbaikan, sehingga jumlah pengungkapan untuk masing masing periode relatif berbeda.

Menurut Lima et al (2016) pada saat ini CSR tidak lagi menjadi pengungkapan sukarela akan tetapi telah menjadi pengungkapan wajib bagi seluruh perusahaan. Setiap perusahaan pada akhir tahun diwajibkan untuk melaporkan jumlah pengungkapan CSR yang berhasil mereka capai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dinyatakan bahwa perubahan status pengungkapan CSR dari pengungkapan sukarela menjadi pengungkapan wajib dan harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan (*high* dan *low profile*).

Menurut hasil revisi CSR II pada Desember 2012 jumlah pengungkapan CSR yang dapat digunakan berjumlah 79 item. Seluruh item yang harus diungkapkan tergabung dalam enam indikator yang meliputi *economic*, *energy*, *labor attention*, *human resources* dan *social* (Hasyir (2009)). Hal yang menjadi permasalahan yang dihadapi setiap perusahaan dalam melaksanakan CSR adalah tidak meratanya jumlah pengungkapan yang mereka hasilkan.

Permatasari dan Prasetiono (2014) mengungkapkan bahwa meningkat atau menurunnya kemampuan perusahaan dalam mempublikasikan *corporate social responsibility* dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang meliputi keberadaan fungsi monitoring seperti adanya kepemilikan institusional, dan kepemilikan *public*. Berbeda halnya dengan uraian pendapat yang dijelaskan oleh Famiyeh

(2017) yang menyatakan bahwa menguat atau menurunnya jumlah pengungkapan CSR dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan sebuah perusahaan dan tipe industri.

Ross (2012) mengungkapkan bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh pihak eksternal (minoritas) untuk menciptakan tata kelola usaha yang baik dan mendorong meningkatnya citra dan reputasi perusahaan adalah dengan membagi struktur kepemilikan. Diantaranya adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan *public*. Menurut Subramanyam et al (2014) kepemilikan institusional mengisyaratkan adanya sejumlah hak dan kewajiban akibat kepemilikan sekuritas dalam sebuah perusahaan dengan mengatasnamakan institusi. Keberadaan investor yang mengatasnamakan institusi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengungkapkan *corporate social responsibility*.

Edison (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor utama di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya informasi yang berkaitan dengan *corporate social responsibility*. Temuan yang sama diperoleh dalam penelitian Permatasari dan Prasetyono (2014) yang juga menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap jumlah pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan *gopublic* di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian Febriana dan Sukarta (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan *gopublic* di Bursa Efek Indonesia.

Disamping kepemilikan institusional, upaya untuk memperkuat pengungkapan CSR juga dapat terjadi dengan memperkuat peran investor

*public*. Menurut Sartono (2012) kepemilikan *public* merupakan sejumlah kepemilikan sekuritas yang dimiliki masyarakat yang berasal diluar organisasi. Keberadaan investor institusional dapat membantu tugas investor yang berasal dari struktur kepemilikan lainnya. Oleh sebab itu keberadaan investor *public* diharapkan akan semakin menciptakan transparansi informasi dan tata kelola perusahaan yang lebih baik salah satunya dengan mendorong menguatnya image perusahaan dalam pandangan *stakeholders* melalui peningkatan jumlah pengungkapan *corporate social responsibility*.

Oktariani (2013) menemukan bahwa kepemilikan *public* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan *gopublic* di Bursa Efek Indonesia. Hasil yang berbeda diperoleh oleh Hamdani et al (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan *public* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Selain itu hasil penelitian yang berbeda juga diperoleh oleh Deva dkk (2017) menemukan bahwa kepemilikan *public* berpengaruh positif terhadap jumlah pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan *gopublic* di Bursa Efek Indonesia.

Keberhasilan sebuah perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan *corporate social responsibility* juga dapat didorong oleh meningkatnya pertumbuhan perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2012) pertumbuhan perusahaan menunjukkan perkembangan positif yang diperoleh perusahaan dari tahun-ketahun. Dalam mengukur pertumbuhan dapat digunakan pertumbuhan aset (*assets growth*). Semakin meningkat nilai aset yang dimiliki perusahaan

mengisyaratkan semakin bertambah baik sebuah perusahaan sekaligus menunjukkan semakin besar skala produksi yang dimiliki perusahaan, sehingga dalam situasi tersebut perusahaan di yakini mampu untuk meningkatkan jumlah pengungkapan *corporate social responsibility*.

Famiyeh (2017) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan yang diamati dari pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap jumlah pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil penelitian yang sama diperoleh oleh Hastuti (2014) dinyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan *gopublic* di Bursa Efek Indonesia. Berbeda dengan hasil penelitian Deva et al (2016) yang menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan *gopublic* di Bursa Efek Indonesia.

Keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan jumlah pengungkapan *corporate social responsibility* juga dapat dipengaruhi oleh tipe industri. Menurut Robbins (2014) salah satu cara untuk menentukan tipe industri diamati dari pemanfaat bahan baku dalam kegiatan produk sehingga membagi tipe industri menjadi dua yaitu *high profile* dan *low profile*. Perusahaan yang digolongkan *high profile* merupakan perusahaan yang menggunakan sumber daya bahan galian yang butuh waktu yang lebih lama untuk dapat diperbarui.

Perusahaan *high profile* seperti perusahaan pertambangan, gas, dan minyak, sedangkan perusahaan *low profile* merupakan yang memanfaatkan sumber daya alam yang mudah diremajakan atau tidak menggunakan bahan baku dari sumber daya alam seperti perusahaan disektor jasa, keuangan, sekuritas hingga manufaktur.

Hastuti (2014) menemukan bahwa tipe industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan *gopublic* di Bursa Efek Indonesia. Lima et al (2016) menemukan bahwa tipe industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil yang berbeda diperoleh dalam penelitian Hastuti (2014) dan Hastuti (2016) yang menemukan bahwa tipe industri tidak berpengaruh terhadap jumlah pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan *gopublic* di Bursa Efek Indonesia.

Dalam implementasinya di Indonesia pengungkapan *corporate social responsibility* masih dihadapi pada sejumlah kendala. Hal tersebut terlihat banyak fenomena yang menunjukkan masih kurangnya tanggung jawab yang dimiliki perusahaan pada lingkungan sosial dan sumber daya alam. Masih lemahnya bentuk pertanggung jawaban perusahaan pada lingkungan dan aspek sosial terlihat dari perolehan rata rata nilai indeks CSR sejumlah sub sektor seperti terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Rata Rata Realisasi Jumlah Pengungkapan CSR**  
**Sejumlah Sektor di BEI Tahun 2013 – 2017**

No	Nama Sektor	Jumlah Pengungkapan				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Agriculture	54	56	55	58	55
2	Mining	61	59	62	57	57
3	Basic Industry dan Chemical	62	57	59	55	57
4	Miceleneus Industry	55	54	52	55	54
5	Consumer Good Industry	59	61	62	63	65
6	Property, Real Estate & Building Company	52	51	55	53	52
7	Infrastruktur, Utilities & Transportation	59	61	62	61	59
8	Finance	62	61	61	63	61
9	Trade, Service & Investment	57	59	61	62	61

Sumber: *factbook-reporting BEI 2018*

Pada tabel 1.1 terlihat rata-rata realisasi CSR yang berhasil diungkapkan oleh masing-masing perusahaan yang mendukung setiap sub sektor di Bursa Efek Indonesia. Nilai pengungkapan yang diperoleh tidak ada yang sempurna bahkan masih jauh dari total pengungkapan CSR yaitu 79 item. Didalam tabel diketahui bahwa perusahaan yang di golongan *high profile* seperti sektor pertambangan (*mining*) justru memiliki jumlah pengungkapan yang relatif rendah dari perusahaan *low profile* seperti sektor *finance, trade, sevice* dan *investment*. Rendahnya pengungkapan pertanggung jawaban lingkungan dan sosial diyakini akan merusak *image* atau reputasi perusahaan dalam pandangan *stakeholders* sehingga diduga juga akan mempengaruhi arus aliran dana yang masuk dari pihak ketiga khususnya pemegang saham.

Berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang masalah yang telah dijelaskan mendorong peneliti termotivasi untuk kembali melakukan penelitian yang membahas sejumlah variabel yang diduga mempengaruhi jumlah pengungkapan *corporate social responsibility*. Motivasi tersebut didorong karena adanya pro dan kontra hasil penelitian, serta masih banyak kasus yang



menunjukkan masih lemahnya kesadaran perusahaan untuk melakukan pertanggung jawaban terhadap lingkungan dan sosial melalui pengungkapan *corporate social responsibility*.

Penelitian merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2014) dalam penelitian ini peneliti membuat sejumlah perbedaan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama adalah adanya sejumlah variabel baru yang peneliti tambahkan yang juga mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* yaitu kepemilikan *public*. Perbedaan kedua adalah waktu dan tipe industri yang diteliti relatif berbeda. Perbedaan ketiga model analisis yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah data panel sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan model regresi linear. Diharapkan dengan adanya perbedaan tersebut dapat meningkatkan ketepatan dan akurasi hasil penelitian yang diperoleh. Secara umum penelitian ini berjudul: **Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik, Pertumbuhan Perusahaan dan Tipe Industri Terhadap Pengungkapan *Corporate social responsibility* Pada Perusahaan *GoPublic* di Bursa Efek Indonesia.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah maka diajukan beberapa permasalahan yang akan di rumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?
2. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?

3. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?
4. Apakah tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kepada perumusan masalah tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh:

1. Kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Kepemilikan publik terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
3. Pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
4. Tipe industri terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan atau referensi dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan *corporate social responsibility* khususnya pada perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia.

2. Akademisi hasil yang diperoleh menjadi referensi bagi peneliti lain dimasa mendatang yang juga tertarik membahas permasalahan yang sama dengan permasalahan yang dibahas pada saat ini.